ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG *VASEKTOMI* DAN *TUBEKTOMI* DALAM KELUARGA BERENCANA

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Tarbiyah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : K S-2009 025 AS
No. REG : S-2009/AS/025
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :
MUKHAMAD MAKHRUS
NIM. C01303079

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

Gadjah Belang
Jl. Jemur Wonosari Lebar No. 24 ☎ 031 - 8439407
Gedang Lor No. 5 ☎ 031 - 8953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. MAKHRUS / NIM. C01303079 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Januari 2009

Pembimbing,

Drs. Masruhan, M.Ag
NIP: 150 235 849

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **M. Makhrus C01303079** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari, selasa tanggal 24 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu (SI) dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag NIP. 150 207 785	**Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag** NIP. 150 377 731

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Jeje Abdul Razaq, M.Ag NIP. 150 246 366	**Dra. Nur Hayati, M.Ag** NIP. 150 256 478	**Drs. Masruhan, M.Ag** NIP. 150 235 849

Surabaya, 28 Februari 2009

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 150 207 785

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhamad Makhrus

NIM : CO1303079

Semester : XI

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Wonocolo Gg. Pondok Arqom No. 5 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Tahun 1979 tentang Pengharaman Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Februari 2009

Pembuat Pernyataan

Mukhamad Makhrus

NIM. C01303079

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul "***Analisis Hukum Islam Terhadap Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana.*** Sebagai jawaban atas permasalahan dengan rumusan: 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang keluarga berencana? 2) Bagaimana pandangan ulama terhadap *vasektomi* dan *tubektomi* dalam keluarga berencana?

Data penelitian ini keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan (Bibliographie Research) dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kemudian kesimpulannya diambil melalui teknik analitis, deduktif, dan komparatif. Keluaraga berencana menurut ulama, merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan keturunan generasi yang kuat dimasa yang akan datang. Hukum ber-KB juga bisa berubah dari mubah (boleh) menjadi sunnah, wajib makruh atau haram, seperti halnya hukum perkawinan bagi orang Islam, yang hukum asalnya juga mubah. Hukum mubah itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu Muslim yang bersangkutan, selain juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat. Alat kontrasepsi dengan menggunakan metode vasektomi dan tubektomi yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (man'ul h}aml), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat di pasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau orang orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu, bahan pembuatannya yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (mudh}arat) bagi kesehatan.

Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa KB Menggunakan *vasektomi* dan *tubektomi* adalah diperbolehkan dalam keadaan darurat.

Sebaiknya setiap orang yang hendak melakukan KB, harus mengerti dan memahami tentang prosedurpelaksanaan KB. Hendaknya Pemerintah dan para ulama, sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang KB yang kaitannya dengan *vasektomi* dan *tubektomi*.

KATA PENGANTAR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MOTTO ii
PERSEMBAHAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Kajian Pustaka 7
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kegunaan Hasil Penelitian 9
F. Definisi Operasional 9
G. Metode Penelitian 10
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KELUARGA BERENCANA DAN STERILISASI
A. Pengertian KB dan Sterilisasi 14
1. Pengertian KB 14
2. Pengertian Sterilisasi 19

B. Tujuan KB dan Sterilisasi 24
C. Sterilisasi dan Bentuk-bentuknya 27
D. Keuntungan dan Kekurangan KB dan Sterilisasi 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. KB dalam Islam 30

BAB III *VASEKTOMI* DAN *TUBEKTOMI* DALAM KELUARGA BERENCANA

A. *Vasektomi* dalam Keluarga Berencana 32

1. Pengertian *Vasektomi* 32
2. Bentuk-bentuk *Vasektomi* 33

B. *Tubektomi* dalam Keluarga Berencana 37

1. Pengertian *Tubektomi* 37
2. Bentuk-bentuk *Tubektomi* 38

BAB IV ANALISIS TENTANG *VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI* DALAM KELUARGA BERENCANA

A. Analisis Hukum Islam tentang Keluarga Berencana dan Sterilisasi 41

B. Analisis Hukum Islam tentang *Vasektomi* dan *Tubektomi* dalam keluarga Berencana 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TRANSLITERASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani laki-laki dan perempuan atau hanya untuk mendapatkan anak semata, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya. Allah SWT menjelaskan fakta ini dalam Al-Qur'an surat Ar-Ru>m ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. (*QS. Ar-Ru>m : 21*)*[1]

Perkawinan tidak hanya dijadikan sebagai tempat mencurahkan hasrat biologis manusia saja tetapi jauh lebih dari itu perkawinan adalah sebagai tempat mencurahkan rasa kasih sayang terhadap lawan jenis, karena manusia mempunyai naluri terhadap lawan jenisnya mereka. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu

[1] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,*, h. 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbulkan oleh daya tarik yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan itu terjadi hubungan yang wajar yaitu terjadinya perkawinan.[2]

Adanya perkawinan ini diharapkan agar manusia tidak terjerumus pada suatu pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan laki-laki dan perempuan di luar aturan yang telah ditentukan, dan supaya tidak turun derajatnya, seperti halnya binatang. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan orang yang sudah mampu secara lahir maupun batin untuk segera melaksanakan perkawinan. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَقَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اْلبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه البخارى)

Artinya : "Dari Abdurrahman bin Yazid berkata, Rasulullah SAW bersabda Hai golongan pemuda, apabila diantara kamu ada yang mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena nanti matanya akan terjaga dan kemaluannya akan terpelihara. Dan apabila ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri."[3]

Dalam ajaran Islam pernikahan adalah ciptaan Tuhan untuk mencapai keluarga yang *saki>nah mawaddah wa rah}mah*, yakni adanya saling pengertian antara suami dan isteri dari segi apapun. Ajaran Islam tidak mengakui seks sebagai satu-satunya tujuan pernikahan, tetapi Islam menekankan bahwa

[2] Depag RI*Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 522

[3] Al-Bukhariy, *Sahi>h al-Bukha>riy*, Juz IV, h. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan hubungan seksual adalah untuk menghasilkan keturunan (reproduksi) boleh jadi hubungan seksual sebagai salah satu aspek terpenting dari sebuah pernikahan.[4]

Pernikahan dianggap sebagai perbuatan yang terpuji, sarana untuk mengekang hubungan seksual gelap, ikatan saling mencintai antara suami dan isteri dan akhirnya pernikahan memungkinkan manusia untuk menghasilkan keturunan sendiri. Seiring dengan semakin padatnya penduduk di Indonesia maka pemerintah memberikan alternative untuk mengurangi kepadatan penduduk, yaitu dengan di adakannya program KB. Dalam hal ini program Keluarga Berencana banyak mendapat hambatan dan ganjalan ditengah-tengah masyarakat. Termasuk dikalangan umat Islam, terutama dikalangan para ulama.

Untuk mengupayakan agar jalannya program KB dapat diterima oleh masyarakat secara luas, terutama dikalangan umat Islam, maka pemerintah melalui Departemen Agama RI menyelenggarakan musyawarah ulama terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 1972 dan menghasilkan suatu keputusan yang menegaskan bahwa program KB itu hukumnya mubah menurut syari'at Islam dan umat Islam boleh melaksanakannya.[5]

Adapun pengertian KB sekurang-kurangnya ada 4 (empat) rumusan, yaitu:

---

[4] Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan,* h 52

[5] Herry M. "*80 Tahun KH. Misbach, Ulama Pejuang-Pejuang Ulama, dari guru ngaji, masyumi sampai MUI*" h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. KB adalah pengaturan penjarangan untuk kesejahteraan dan bukan berarti pencegahan kehamilan untuk membatasi keluarga. Dalam hal ini disebut *tanz}imu al-nasl* تنظيم النسل. Cara perpanjangan kelahiran tersebut menurut Imam Al-Ghazali dapat dilakukan dengan cara:
   a. *'Azl*

      'Azl adalah mengeluarkan sperma diluar lubang rahim, tentunya ini dengan kesepakatan suami-istri. Dengan menggunakan kondom sebagai alatnya.
   b. Dapat mengatur waktu, maksudnya kapan waktu subur bagi wanita untuk melakukan persetubuhan.
2. KB tidak boleh dilakukan dengan pengguguran kandungan, juga tidak boleh merusakkan atau menghilangkan bagian tubuh.
3. KB merupakan masalah perseorangan (suka rela) dan bukan merupakan massal atau dipaksakan dan harus ada persetujuan suami-istri yang bersangkutan.
4. Perencanaan keluarga harus ditujukan dan diarahkan kepada pembentukan kebahagiaan suami-istri, kesejahteraan keluarga, keturunan yang sehat, kuat jasmani dan rohani serta akal, ilmu, dan juga iman, pembinaan masyarakat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa serta pembangunan Negara dengan mengharapkan ridlo dari Allah SWT[6].

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'a>m ayat 151 yang berbunyi;

وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

Artinya: *"janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)."* (QS. Al-An'a>m: 151) [7]

Surat Al-Isra>' ayat 30-31

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠)وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."(QS Al-Isra>': 30-31)[8]

---

[6] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 55

[7] Depag. RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 121-122

[8] Depag. RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaannya, KB mempergunakan metode-metode dengan cara *vasektomi* dan *tubektomi*. *Vasektomi* merupakan kontrasepsi bagi laki-laki dengan dilakukan oprasi kecil dengan cara menutup saluran sperma pada kantong zakar. *Tubektomi* adalah kontrasepsi permanen pada perempuan, di lakukan dengan tindakan oprasi kecil dengan cara mengikat atau memotong saluran telur, sehingga tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sperma.[9]

Dalam sidang Komisi fatwa Majlis Ulama Indonesia pada tanggal 13 Juli 1977, setelah membahas mengenai *vasektomi*/*tubektomi*, maka Majlis ulama mengutarakan pendapat-pendapatnya, yaitu:

1. Pemandulan dilarang oleh agama.
2. *Vasektomi* dan *tubektomi* adalah salah satu usaha pemandulan.
3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa *vasektomi* dan *tubektomi*, dapat di sambung lagi.

Berdasarkan kesepakatan sidang diatas, MUI kemudian mengeluarkan fatwa tahun 1979 bahwa *vasektomi* dan *tubektomi* adalah haram dikarenakan *vasektomi* dan *tubektomi* adalah salah satu usaha pemandulan yang abadi. Kemudian fatwa itu direfisi lagi tahun 1990 yang menyatakan bahwa penggunaan *vasektomi* dan *tubektomi* dibolehkan karena pemandulan dapat diatasi dengan rekaanalisasi. Maka penulis tertarik untuk meneliti *vasektomi* dan *tubektomi* dalam keluarga berencana dalam tinjauan hukum Islam.

---

[9] Zohra Andi Baso. "*Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*", h. 82-84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Dari paparan diatas, maka masalah yang akan dicarikan jawabannya lewat penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Keluarga Berencana?
2. Bagaimana pandangan ulama terhadap *vasektomi* dan *tubektomi* dalam keluarga berencana?

C. Kajian Pustaka

Untuk memastikan apakah masalah ini sudah ada yang membahas atau belum, penulis telah berusaha mencari tahu pembahasan-pembahasan yang terdahulu. Penulis menemukan beberapa skripsi antara lain:

”*Vasektomi* dan *Tubektomi* dalam Perspeltif Madzhab Syafi’iyah dan Implikasinya bagi kesejahteraan keluarga”. Itu adalah judul skripsi Ismaria Tutik pada tahun 2001. Di dalam skripsi tersebut diungkap bahwa sterilisasi boleh asal tidak menyebabkan kemandulan permanen dan baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

”KB dengan Sterilisasi (*Tubektomi*) Di Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik dalam Tinjauan Hukum Islam”, merupakan judul skripsi yang ditulis oleh Ahmad Satun pada tahun 2003. Dalam skripsi itu diungkapkan bahwa masyarakat di desa tersebut banyak yang melakukan sterilisasi dengan alasan kesehatan, ekonomi, dan terlalu banyak anak. Bila sterilisasi dilakukan dengan alasan banyak anak, maka hukumya haram. Sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sterilisasi bersifat permanen walaupun tehnologi kedokteran 100% berhasil menyambung kembali saluran sel telur, namun kemungkinan untuk memperoleh keturunan kembali hanya 41% sampai 68%.

Nur Asiyah menulis skripsi dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi (*Tubetomi*) bagi Perempuan yang Menderita *Epilepsi*”. Dalam skripsi itu lebih ditekankan pada alasan kesehatannya yang dijadikan dasar dibolehkannya atau dilarangnya melakukan sterilisasi (*tubektomi*) menurut hukum Islam.

Adapun skripsi yang akan penulis bahas adalah ”Analisis Hukum Islam tentang Pengharaman *Vasektomi* dan *Tubektomi* dalam Keluarga Berencana”. Dalam hal ini penulis ingin menganalisis bagaimana pengharaman *vasektomi* dan *tubektomi* menurut hukum Islam.

Banyak penelitian yang membahas tentang KB, *vasektomi* dan *tubektomi*, tetapi dalam penelitian ini penulis tidak menemukan skripsi yang membahas tentang hukum islam tentang *vasektomi* dan *tubektomi*, sehingga penelitian ini masih orisinil atau tidak plagiat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami tinjauan hukum Islam tentang keluarga berencana.
2. Untuk memahami bagaimana analisis hukum Islam tentang *vasektomi* dan *tubektomi* dalam *Keluarga Berencana.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sebagai calon sarjana hukum Islam. Di samping itu juga diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih kepada lembaga kesehatan pada umumnya dan bagi masyarakat muslim pada khususnya guna mengetahui dan menetapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) dengan cara *vasektomi* dan *tubektomi*.

F. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan makna dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat diajukan acuan dalam menelusuri, menguji/mengukur, variabel penelitian.

Adapun yang masuk dalam definisi operasional ini adalah sebagai berikut:

Studi Analisis : Mempelajari dan mengembangkan serta mencari solusi dari sebuah permasalahan.

Hukum Islam : Pendapat-pendapat dan daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[10]

Vasektomi : Menutup saluran sperma pada laki-laki dengan cara melakukan oprasi kecil.

[10] TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, h. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tubektomi : Mengikat atau memotong saluran telur, sehingga tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sperma[11].

Sebagaimana yang dipaparkan dalam definisi operasional tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa penulisan skriprsi ini adalah menganalisis tentang *vasektomi* dan *tubektomi* menurut tinjauan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan yaitu :

   a. Data yang membahas tentang keluarga berencana dan sterilisasi.

   b. Data tentang pengharaman *vasektomi* dan *tubektomi* dalam Keluarga Berencana menurut hukum Islam.

2. Sumber Data

   Kajian ini bersifat riset kepustakaan (*Bibliographie Research*). Karena itu data-data yang akan dihimpun adalah data-data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan obyek studi ini.

   Adapun sumber-sumber buku adalah sebagai berikut:

   a. Sumber primer

[11] Pius A Partanto, M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Fatwa MUI tahun 1979 tentang pengharaman *vasektomi* dan *tubektomi* dalam Keluarga Berencana
2) Departemen Agama RI. *"Himpunan Fatwa MUI"*. Jakarta 2003

b. Sumber sekunder

1) Abd. Munir Mulkan, "*Masalah-masalah Teologi dan Fiqh*, dalam tarjih Muhammadiyah". Yogyakarta. SIPRESS 1994.
2) Herry Muhammad. "80 tahun KH. Misbach, *Ulama Pejuang-Pejuang Ulama"*. Surabaya 1994.
3) Atho Mudzhar, "*Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi"*, yogyakarta 1998
4) Abd. Al-Rahim 'Umran. *"Islam dan KB"*. Jakarta. PT. Lentera Basritama 1997.
5) Zohra Andi Baso. "*Kesehatan Reproduksi*, Panduan Bagi Perempuan". Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset 1999
6) Abul Fadl Mohsin Ebrahim. "*Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan"*. Bandung. MIZAN 1997.
7) Hasan Hathout. *"Revolusi Seksual Perempuan"*. Bandung. MIZAN 1994.
8) Hanafi Hartanto. *"KB dan Kontrasepsi"*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan 2004.

3. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(Bibliographie Research)*, sehingga tehnik pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka, yaitu membaca dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah sterilisasi.

4. Tehnik Analisis Data

Data yang di peroleh dari literatur di analisis dengan metode ;

- Deskriptif : Memaparkan dan mendeskripsikan persoalan yang terkait dengan *vasektomi* dan *tubektomi* dalam Keluarga Berencana menurut hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, maka dalam skripsi ini dibagi beberapa bab yang di bagi dalam beberapa sub-bab, sehingga mudah di fahami oleh pembaca.

Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, landasan teori, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori, tinjauan umum tentang KB dan sterilisasi. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian KB dan sterilisasi, tujuan KB dan sterilisasi, keuntungan dan kekurangan KB dan sterilisasi, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar hukum KB dan sterilisasi dan masalah kesehatan reproduksi yang kaitannya dengan *vasektomi* dan *tubektomi*.

BAB III : Laporan hasil penelitian mengenai keluarga berencana, *vasektomi* dan *tubektomi* dalam keluaga berencana. Bab ini menjelaskan tentang pengertian *vasektomi* dan *tubektomi* dalam keluarga berencana

BAB IV : Analisis hukum Islam dalam Keluarga Berencana dan sterilisasi. Analisis hukum Islam terhadap *vasektomi* dan *tubektomi* dalam keluarga berencana.

BAB V : Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KELUARGA BERENCANA DAN STERILISASI

A. Pengertian KB dan Sterilisasi

1. Pengertian KB

Keluarga Berencana (KB) atau *Family Planning* (*Planned Parenthood*) atau *tanz}imu al-nasl* تنظيم النسل (pengaturan keturunan atau kelahiran) mempunyai arti pasangan suami isteri yang telah mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur.[1] KB dititik beratkan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggung jawaban orang tua terhadap anggota keluarganya, agar secara mudah dan matematis dapat mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu dilakukan berbagai cara atau upaya agar dalam kegiatan hubungan suami-istri (senggama) tidak terjadi kehamilan (*ovulasi*).[2]

Sejauh pengertiannya adalah pengaturan kehamilan (*tanzi>m al-h}aml*), bukan pembatasan keturunan (*tah}di>d al-nasl*) dalam arti pemandulan (*ta'qi>m*) dan aborsi (*isqo>t al-h}aml*), KB tidak dilarang.

[1] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*; *Kapita Selekta Hukum Islam*, h. 55

[2] Ibid, h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemandulan diharamkan oleh Islam karena bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, “Tidaklah termasuk golongan kami (umat Islam) orang yang mengebiri orang lain atau mengebiri dirinya sendiri”. Demikian pula dengan tindakan aborsi, yaitu pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.[3]

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa KB adalah pengaturan rencana kelahiran dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. KB bukanlah *Birth Control* atau *tah}di>d al-nasl* تحديد ا لنسل yang konotasinya pembatasan atau pencegahan kelahiran, yang mana bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu memperbanyak keturunan.[4]

Keluarga Berencana adalah istilah resmi yang dipakai di dalam lembaga-lembaga Negara kita seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah KB mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni *family planning*.

Bagi keluarga yang telah menganggap cukup jumlah anaknya maka KB berarti membatasi atau mencegah kehamilan, sedangkan bagi keluarga yang masih menginginkan anak, KB berarti penjarangan kehamilan.[5]

---

[3] Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik*; *Melacak Pesan Substantif Islam*, h. 25

[4] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*; *Kapita Selekta* ….h. 56

[5] Agus Dwiyanto, *penduduk dan pembangunan,* h. 403

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau seorang muslim melakukan KB dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi (*Individual Motivation*), misalnya ber-KB untuk menjarangkan kehamilan/kelahiran, atau untuk menjaga kesehatan/kesegaran/kelangsingan badan si isteri, hukumnya boleh saja, tetapi kalau seorang ber-KB disamping punya motivasi yang bersifat pribadi seperti untuk kesejahteraan keluarga, juga mempunyai sifat yang kolektif dan nasional (*Collective/National Motivation*), seperti untuk kesejahteraan masyarakat/negara, maka hukumnya bisa sunnah atau wajib tergantung pada keadaan.

Adapun pengertian KB sekurang-kurangnya ada 4 (empat) rumusan, yaitu:

1. KB adalah pengaturan penjarangan untuk kesejahteraan dan bukan berarti pencegahan kehamilan untuk membatasi keluarga. Dalam hal ini disebut *tanz}imu al-nasl* تنظيم النسل. Cara perpanjangan kelahiran tersebut menurut Imam Al-Ghazali dapat dilakukan dengan cara:
   a. *'Azl*

      'Azl adalah mengeluarkan sperma diluar lubang rahim, tentunya ini dengan kesepakatan suami-istri. Dengan menggunakan kondom sebagai alatnya.
   b. Dapat mengatur waktu, maksudnya kapan waktu subur bagi wanita untuk melakukan persetubuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. KB tidak boleh dilakukan dengan pengguguran kandungan, juga tidak boleh merusakkan atau menghilangkan bagian tubuh.
3. KB merupakan masalah perseorangan (suka rela) dan bukan merupakan massal atau dipaksakan dan harus ada persetujuan suami-istri yang bersangkutan.
4. Perencanaan keluarga harus ditujukan dan diarahkan kepada pembentukan kebahagiaan suami-istri, kesejahteraan keluarga, keturunan yang sehat, kuat jasmani dan rohani serta akal, ilmu, dan juga iman, pembinaan masyarakat, bangsa serta pembangunan Negara dengan mengharapkan ridlo dari Allah SWT[6].

Dalam pelaksanaannya, KB mempergunakan metode-metode dengan cara *vasektomi* dan *tubektomi*. *Vasektomi* merupakan kontrasepsi bagi laki-laki dengan dilakukan oprasi kecil dengan cara menutup saluran sperma pada kantong zakar. *Tubektomi* adalah kontrasepsi permanen pada perempuan, di lakukan dengan tindakan oprasi kecil dengan cara mengikat atau memotong saluran telur, sehingga tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sperma.[7]

Setiap rumah tangga bebas menentukan jarak dan jumlah anak yang akan dilahirkan, tetapi jangan sampai lupa bahwa ada tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak yang dilahirkan tersebut. Sangat diharapkan seorang ibu hamil dalam lingkungan yang harmonis demi kebaikan suami istri dan

---

[6] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* h. 55

[7] Zohra Andi Baso. "*Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*", h. 82-84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang dilahirkan Karena itu, sangat penting memahami cara pencegahan kehamilan yang benar, saat belum menginginkan anak, perlu dilakukan pencegahan.

Adapun KB dapat mencegah munculnya bahaya-bahaya akibat:

a. Kehamilan terlalu dini : perempuan yang hamil tatkala umurnya belum mencapai 17 tahun terancam kematian pada waktu melahirkan karena tubuhnya belum matang untuk melakukan persalinan. Resiko yang sama juga mengancam bayi yang ditanggunggnya.
b. Kehamilan terlalu tua : perempuan yang usianya terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan juga terancam resiko kematian dan dapat menimbulkan problem-problem kesehatan lainnya.
c. Kehamilan terlalu berdekatan jaraknya : kehamilan dan persalinan menuntut banyak energi dan kekuatan tubuh perempuan. Kehamilan dengan jarak yang berdekatan dengan kehamilan lainnya mengundang bahaya kematian ibu.
d. Terlalu sering hamil dan melahirkan : pendarahan hebat dan berbagai macam problem kesehatan yang mengancam kematian ibu dapat terjadi pada ibu yang tertlalu sering hamil dan melahirkan.[8]

2. Pengertian Sterilisasi

[8] Aminudin Yakub, *KB dalam Polemik, Melacak Pesan Substantif Islam*,h. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sterilisasi adalah suatu prosedur yang mengakibatkan hilangnya, secara permanen atau sementara, kemampuan si lelaki untuk menghamilkan seorang wanita atau kemampuan si wanita untuk mengandung.[9] Sterilisasi adalah metode kontrasepsi yang bersifat permanen lewat jalan operasi tubuh, laki-laki atau perempuan, agar steril dan tidak bisa lagi memiliki anak untuk selamanya (mandul). Mandul menjalani operasi, sterilisasi tidak mempengaruhi kemampuan seksual kedua pasangan.[10]

Secara umum disebutkan bahwa Sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi kecil agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi melalui pembedahan atau obat-obatan tidak diperbolehkan apabila hal itu menyebabkan kehilangan kesuburan secara *permanent*. Sterilisasi dapat dipergunakan bilamana telah dipastikan bahwa suatu penyakit menurun dapat menular pada anak-anak atau menyebabkan sakit (perih). Dalam hal ini, sterilisasi menjadi wajib, berdasarkan prinsip juristik yang membolehkan suatu kemadharatan agar terhindar dari kemadharatan yang lebih besar. Ini disyaratkan pada penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan dan juga harus mempertimbangkan kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran.[11]

---

[9] Abd Al-Rahim Umran, *Islam dan KB*, h. 225

[10]Aminuddin Yakub, *KB dalam polemik*; *Melacak Pesan Substantif Islam*, h. 37-38

[11] Ibid, h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sterilisasi pada laki-laki disebut vasektomi atau *Vas Ligation.* Caranya ialah dengan memotong saluran mani (*vas deverens*) kemudian kedua ujungnya di ikat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (urethra). Sterilisasi laki-laki termasuk operasi ringan, tidak melakukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Nafsu seks dan potensi lelaki tetap, dan waktu melakukan *koitus*, terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpancar hanya semacam lendir yang tidak mengandung sperma.

Sterilisasi pada wanita disebut tubektomi atau *Tubal Ligation.* Caranya ialah dengan memotong kedua saluran sel telur (*tuba palupi*) dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.[12]

Sterilisasi biasanya merujuk pada prosedur pembedahan yang bertujuan mencegah kehamilan. Metode yang lazim dipakai dalam diri perempuan adalah interupsi kontinuitas pembuluh rahim sehingga sperma yang naik dan ovum yang turun tak pernah bisa bertemu. Sedangkan sterilisasi pada laki-laki bertujuan menginterupsi kontinuitas *vas deferens* pada salah satu sisinya, sehingga spermatozoa yang dibentuk oleh testis tidak bisa keluar dan ejakulasi sperma pun kosong dari *spermatozoa*; kemudian fungsi testis

[12] Aminuddin Yakub, *KB dalam polemik*; *Melacak Pesan Substantif Islam*, h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memproduksi sperma pun hilang, sekalipun terus melanjutkan fungsi hormonal berupa memproduksi *testosterone*, hormon laki-laki yang bertanggung jawab atas libido dan gairah seksual. Ia tidak memerlukan kastari yang berarti menghilangkan testes (indung telur dalam diri perempuan).

Sebagai suatu pembedahan, sterilisasi tidak bias dideskripsikan *per se* secara religius diizinkan atau dilarang, sebab yang demikian ini akan bergantung pada aplikasi ketimbang pada oprasi. Akan tetapi, keputusan untuk melakukan oprasi ini tidak boleh dipandangenteng, sebab sekalipun secara teknis mudah, tidak urung berbagai implikasi religiusnya bisa sangat serius. Bertanya putusan itu bisa disadari jika kita ingat bahwa lima tujuan dasar Hukum Islam adalah menjaga diri sendiri, agama, pikiran, harta dan pro kreasi. Dalam skala kompensasi yang harus dibayarkan sebagai tebusan bagi kerugian yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau anggota dan/ fungsi tubuhnya, tebusan yang dibayarkan lantaran menyebabkan hilang fugsi pro kreasi adalah sama dengan hilangnya nyawa.

Apabila dilakukan untuk tujuan medis yang jelas, sterilisasi tidak hanya diperbolehkan melainkan juga harus dilakukan. Jika kondisi ibu yag tidak bisa diobati menyebabkan kehamilan berikutnya berbahaya bagi kesehatan atau hidupnya, maka dia mesti di tawari pilihan sterilisasi, khususnya bila metode-metode kontrasepsi lainnya tidak bisa diterima, sesuai atau bisa di andalkan. Kekhawatiran akan menularkan penyakit turunan pada anak keturunannya juga merupakan indikasi yang shahih. Ini sangat konsisten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kaidah Islam "menolak *kemadaratan*" kebolehan kontrasepsi tidaklah di kondisikan dengan batas waktu, dan sterilisasi hanyalah sekadar kontrasepsi untuk selama-lamanya. Akan tetapi, manakala dipraktikkan untuk indikasi-indikasi non medis, tidak ada petunjuk praktis yang mesti diterapkan. Keseimbangan yang cermat mesti dibuat dalam setiap kasus individual antara yang pro dan yang kontra, tapi selalu memperhatikan sepenuhnya kesungguhan keputusan dari sudut pandang agama dan juga kemanusiaan. Izin untuk melakukan sterilisasi tidaklah mutlak, dan secara islami dokter mestilah memilih yang terbaik bagi pasiennya, bukan yang terbaik kedua.[13]

Persoalan KB dan kontrasepsi mengandung tiga aspek; berkenaan dengan prakteknya, berkenaan dengan obat-obatan dan alat-alat kontrasepsinya dan berkenaan dengan orang-orang yang menaruh alat-alat itu. Karena persoalan ini ada hubungannya dengan kemaluan atau al-aurat mughallazhah dan dunia medis maka lebih memantapkan penentuan hukum, perlu dibahas semua poin pertanyaan tersebut. Obat dan alat pencegah kehamilan sangat beragam, banyak dan semakin berkembang. Diantaranya, kondom, pil anti konseptis (*lyndiol, engenal*), spiral (benang plastik) yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, cincin pipa dan sebagainya. Tetapi Islam memberi ketentuan umum, yaitu kemestian berobat dengan alat dan cara yang halal dan tidak berbahaya.

[13] Hasan Hathout, *Revolusi Seksual perempuan,* h,75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IUD (alat spiral) mengandung resiko cukup tinggi seperti infeksi, pendarahan, radang panggul dan nyeri haidh. Karena itu fatwa Musyawarah Ulama Terbatas mengenai KB tanggal 26-29 tahun 1972 memutuskan: "pemakaian IUD dan sejenisnya tidak dapat dibenarkan, selama masih ada cara/obat lain. Karena untuk pemasangannya /pengontrolannya harus melihat aurat besar (mugalazhah) wanita hal mana diharamkan oleh syariat Islam. Kecuali, dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat)."

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah: 195 yang berbunyi;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

Artinya: *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu pada kebinasaan dan perbaiki (urusanmu), karena sesungguhnya Allah kasih pada orang-orang yang memperbaiki urusannya".* (Al-Baqarah: 195).[14]

Dalam persoalan yang terkait dengan aurat *muga>laz}ah*, perlu diketahui ada perbedaan hukum antara kemaluan dan aurat lain. Bahwa seluruh badan seorang wanita dianggap aurat bagi orang laki-laki selain mahram dan suaminya. Begitu juga seluruh tubuh laki-laki terhadap perempuan selain mahram dan istrinya. Tetapi kemaluan yang disebut aurat *muga>laz}ah* itu haram dilihat oleh siapa saja kecuali oleh suami atau istri.

B. Tujuan KB dan Sterilisasi

[14]Depag. RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum tujuan KB dan sterilisasi berdasarkan pengertian KB dan problem-problem yang ditimbulkan dari beberapa faktor maka program KB dipandang akan membawa manfaat. Program KB dan sterilisasi bertujuan untuk:

a. Tujuan Medis

Tujuan medis yaitu pasangan suami isteri yang melakukan sterilisasi ini karena mempunyai penyakit-penyakit yang cukup berat/parah, seperti penyakit jantung, penyakit ginjal kronis, *hypertensi*, serta indikasi lain seperti cacat bawaan yang bersifat *hereditor psycose* dan *ca mammae*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tujuan Sosio-Ekonomis

Tujuan sosio-ekonomis yaitu pasangan suami isteri yang melakukan sterilisasi ini karena mereka dari golongan ekonomis yang rendah dan punya banyak anak.

c. Tujuan Demogratis.

Tujuan demogratis yaitu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk sebanyak 50 % pada tahun 1990 dari keadaan tahun 1971. Kalau hal ini berhasil, maka laju pertumbuhan penduduk Indonesia dapat ditekan sampai sekitar 1 % pertahun mulai tahun 1990. dengan demikian, hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan Negara semakin dapat dirasakan, tidak sekedar untuk memnuhi kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif seperti pangan, pelayanan kesehatan dan masalah-masalah social lainnya, tetapi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Negara serta membangun sarana-sarana yang produktif.

d. Tujuan Normatif

Tujuan normatif yaitu menciptakan suatu norma ketengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai berkeluarga kecil dengan motto “dua orang anak lebih baik, tiga orang stop, laki-laki atau perempuan sama saja” sehingga melembaga dan merasa bangga dengan jumlah keluarga yang relatif kecil yaitu catur warga atau panca warga.[15]

---

[15] Nur Asiyah ,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi (Tubetomi) bagi Perempuan yang Menderita Epilepsi*” h, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan jumlah keluarga yang kecil yaitu catur warga atau panca warga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Seorang ibu yang sering melahirkan dapat mengundang berbagai resiko gangguan kesehatan, berupa kurang darah (anemia), *hypertensi*, penyakit jantung, dan sebagainya.[16] Disamping itu dengan ber-KB dapat menekan angka kematian ibu, terutama jika program tersebut berhasil menurunkan tingkat kesuburan.[17]

Dan secara khusus program KB mempunyai beberapa tujuan yang dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemadharatan yaitu mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi yang tangguh dimasa yang akan datang.[18] Dan secara psikologis akan ada ketenangan serta *mawaddaah warah}mah* antara suami-istri, hal ini merupakan pendidikan dasar bagi anak-anak.[19]

---

[16] Chuzaimah, T. Yanggo. h. 144

[17] Erika Roystone, "*Pencegah Kematian Ibu Hamil*". h. 195

[18] IMS-MAJ, *Ensiklopedi Hukum Islam III.* h. 884

[19] Chuzaimah, *Problematika*……h. 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sterilisasi dan Bentuk-bentuknya

Tujuan utama dari tindakan pembedahan pada saluran telur ialah untuk menghalangi sel telur bertemu dengan sel mani. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu:

1. *Ligasi*, yakni mengikat dengan benang saluran telur kiri dan kanan pada 1/3 bagian tengah, sehingga saluran telur pada tempat ikatan menjadi buntu.
2. *Eksisi*, ialah memotong sebagian kecil saluran telur sehingga saluran telur menjadi buntu pada dua tempat.
3. *Ligasi* dan *eksisi* ialah saluran telur diikat untuk kemudian dipotong di atas simpul ikatan.
4. *Reseksi partial*, ialah melakukan pemotongan pada sebagian saluran telur sehingga saluran telur menjadi satu tempat.
5. *Reseksi total*, ialah memotong dan mengangkat seluruh pajang saluran telur, sehingga isteri/perempuan tersebut tidak mempunyai saluran telur lagi.
6. *Oklusi* ialah membuat buntu saluran telur dengan suatu alat penjepit yang lazimnya berbentuk cincin dan disebut *falope ring*.
7. *Fulgurasi* ialah, membuat buntu saluran telur dengan percikan api listrik (*cauter*).[20]

[20] Dikman Ansor, *Penuntut Sterilisasi Wanita*, h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Keuntungan dan Kekurangan KB dan Sterilisasi

Program Keluarga Berencana (KB) diadakan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah banyak dikenal alat-alat kontrasepsi, baik alat KB yang tidak permanen maupun metode permanen yang disebut kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap dengan kemungkinan kegagalan mendekati nol memang sangat efektif untuk pembatasan kelahiran.

Dalam pelaksanaannya, KB dapat dilakukan dengan menggunakan Tisu KB, Pil KBatau suntikan KB, tetapi yang sering kita ketahui dalam kehidupan rumah tangga adalah dengan menggunakan PIL dan suntilkan KB. Dalam pelaksanaan KB terdapat keuntungan dan kekurangan antara lain :

a. Keuntungan

1. Bagi orang yang sedang dalam menyusui, tersedia PIL atau suntikan khusus yang mengandung Progesteron saja, yang tidak menganggu kelancaran Air Susu Ibu (ASI).
2. Dapat mencegah kekurangan darah dan kanker rahim.
3. Membuat haid dapat teratur.
4. Reversibilitas sangat tinggi.
5. Jika menginginkan kehamilan maka suntikan atau pil KB dapat dihentikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kelebihan

1. Perlu kedisiplinan pemakai (harus secara teratur dalam penggunaanya).
2. Dapat menganggu ASI kalau minum pil yang mengandung *estrogen* pada saat menyusui.
3. Dapat meningkatkan resiko infeksi klamedia.
4. Dapat diperoleh setelah konsultasi dengan dokter atau bidan.
5. Bisa juga dapat menganggu memperlambat haid, haid tidak teratur, dan bercak-bercak pendarahan di luar haid.

Strerilisasi baik itu untuk perempuan maupun laki-laki sama dengan *abortus*, bias berakibat kemandulan, sehingga yang bersangkutan tidak dapat mempunyai keturunan. Adapaun keuntungan dan kekurangan dalam sterilisasi adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan

a. Tidak menganggu ASI.
b. Jarang ada keluhan sampingan.
c. Untuk seterusnya, terhindari dari kehamilan.
d. Angka kegagalan hamper tidak ada.
e. Tidak menganggu gairah seksual karena tetap dapat ereksi dan keluar mani (asumsi setelah dioperasi sterilisasi tidak bersenggama, tidak benar sama sekali).
f. Tidak operatif dan sangat sederhana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kekurangan
   a) Tindakan operatif seringkali menakutkan.
   b) Selama 10 hari ejakulasi setelah di operasi, pasangannya harus memakai metode kontrasepsi yang lain.
   c) Definitif, kesuburan tidak dapat kembali lagi.[21]

E. KB dalam Islam

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar pada penataan keluarga.

Islam adalah ajaran hidup yang mengkombinasikan secara harmonis (*tawa>zun taka>muli*) semua aspek kemanusiaan baik spiritual, material termasuk ekonomi maupun kesehatan. Ajaran Islam tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran khususnya yang terkait dengan hukum kesehatan.

Al-Qur'an sendiri sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan fisik keluarga. Firman Allah dalam QS Al-An’a>m:151.

[21] Zohra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan,* h. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

(١٥١)

Artinya: *"…..dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami-Nya".* (QS Al-An'a>m: 151)[22]

Dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'a>m ayat 151 yang berbunyi;

وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ

وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

Artinya : *"janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)."* (QS. Al-An'a>m: 151) [23]

[22] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 121

[23] Depag. RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 121-122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Isra>’ ayat 30-31

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠)وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”(QS Al-Isra>’: 30-31)[24]

[24] Depag. RI., *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI

DALAM KELUARGA BERENCANA

A. *Vasektomi* dalam Keluarga Berencana

1. Pengertian *Vasektomi*

Sterilisasi pada laki-laki disebut vasektomi atau *Vas Ligation*. Caranya ialah dengan memotong saluran mani (*vas deverens*) kemudian kedua ujungnya di ikat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (urethra). Sterilisasi laki-laki termasuk operasi ringan, tidak melakukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Nafsu seks dan potensi lelaki tetap, dan waktu melakukan *koitus*, terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpancar hanya semacam lendir yang tidak mengandung sperma.

Vasektomi merupakan suatu metode kontrasepsi yang sangat aman, sederhana, dan sangat efektif. Dalam pelaksanaan operasi sangat singkat dan tidak memerlukan anestesi umum.

Di seluruh dunia, sterilisasi *vasektomi* masih merupakan metode yang terabaikan dan kurang mendapat perhatian, baik dari pihak pria/suami maupun petugas medis keluarga berencana. Di masa lalu, hal tersebut disalahkan pada sikap pihak pria/suami antara lain sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pria lebih tertarik untuk menunjukan kejantanannya dari pada ikut bertanggung jawab dalam perencanaan keluarganya.
b. Pria takut bahwa tindakan vasektomi akan melukai kehidupan seksnya.
c. Menyamakan tindakan vasektomi dengan pengebirian (kastrasi).

2. Bentuk-bentuk *Vasektomi*

Vasektomi/sterilisasi pada laki-laki juga memiliki berbagai bentuk, antara lain:

a. *Vasektomi* dengan Pisau

Setelah *anestesi* lokal yaitu dengan larutan prokain lidokain atau lignokain tanpa memakai adrendin maka dilakukan irisan pada kulit scrotum. Kulit dan otot-otot disayat, maka tampak *vas deferens* dengan sarungnya. Irisan dapat dilakukan pada garis tengah antara dua belahan scrotum atau pada dua tempat di atas masing-masing *vas deferens*.[1]

Kedua vas tampak sebagai saluran yang putih dan agak kenyal pada perabaan. Vas dapat dibedakan dari pembuluh-pembuluh darah, karena tidak berdenyut. Identifikasi *vas terutaa* sukar apabila kulit *scrotum* tebal.

[1] http://library.ohiou.edu/indopubs/1997/06/06/0031.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Vasektomi* pada Pisau

Vasektomi pada pisau juga dapat dilakukan tanpa mengiris kulit, jadi tanpa memakai pisau sama sekali, yaitu dengan cara:

1) Saluran diikat bersama-sama dengan kulit *scrotum*, dengan cara mencobloskan jarum dengan benang sampai ke bawah saluran mani.
2) Dapat juga disuntikkan ke dalam saluran mani.
3) Saluran mani dapat dibakar dengan mencobloskan jarum kauter halus melalui kulit ke dalam saluran mani.

c. *Vasektomi* tanpa Memotong Saluran Mani

Vasektomi dapat dilakukan tanpa memotong saluran mani setelah kulit dibuka dan saluran mani ditampilka, saluran mani kemudian diikat kemudian di-insisi, dapat juga di-insisi kecil kemudian dimasukkan semacam spiral kecil ke dalam lumen saluran mani.[2]

Adapun syarat-syarat untuk menjadi *akseptor* (pengguna) *vasektomi* adalah sebagai berikut:

a. Sukarela.
b. Mendapatkan keterangan dari dokter atau petugas pelayanan kontrasepsi
c. Pasangannya harus memberikan persetujuan secara tertulis.

Cara kerja :

[2] www.bkkbn.go.id/gemapria/articel-detail.php?artid=31#.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sebelum operasi, dokter akan memeriksa kesehatan lebih dahulu, untuk memastikan cocok atau tidak.
b. Sebelum operasi dilakukan, disuntik agar tidak terasa sakit.
c. Saluran sperma ditutup dengan operasi kecil (bisa dengan atau tanpa pisau), sehingga nanti sperma tidak terdapat dalam air mani dan tidak menyebabkan kehamilan. Sperma yang tidak keluar ini akan diserap kembali oleh tubuh tanpa menimbulkan penyakit.
d. Operasi dilakukan oleh dokter terlatih.
e. Operasi dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Perawatan setelah operasi :

a. Istirahat secukupnya, tidak ada ketentuan khusus untuk hal ini (melihat kondisi pasien saja).
b. Bekas luka yang di akibatkannya harus bersih dan kering, tidak boleh terkena air selama 3-4 hari.
c. Senggama baru bisa dilakukan, setelah 1 Minggu sesudah operasi.
d. Selama 10 kali ejakulasi setelah operasi masih dapat sperma dalam caiaran maninya. Jadi, pasangannya harus menggunaka metode kontrasepsi lainnya selam 10-12 kali senggama.
e. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter setelah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun setelah operasi dilakukan.

Kelebihan :

a. Jarang ada keluhan sampingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk seterusnya, pasangan terhindar dari kehamilan.

c. Angka kegagalan hampir tidak ada.

d. Tindakan operatif sangat sederhana.

e. Tidak mengganggu gairah seksual, karena tetap dapat ereksi dan keluar air mani (asumsi setelah di operasi *vasektomi* tidak dapat bersenggama tidak benar sama sekali).

Kekurangan :

a. Tindakan operatif seringkali menakutkan.

b. Selama 10 kali ejakulasi setelah dioperasi, pasangannya harus memakai metode kontrasepsi yang lain.

Penyebabkan kurangnya minat pengguna *vasektomi* yaitu :

a. Tersedianya metode kontrasepsi lain.

b. Minat yang kurang dari petugas keluarga berencana, yang umumnya terlatih dalam bidangkesehatan ibu dan anak.

c. Angka perceraian yang meningkat.[3]

B. Tubektomi dalam Keluarga Berencana

1. Pengertian *Tubektomi*

[3] Hanafi Hartanto, *KB dan Kontrsepsi*, h. 307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sterilisasi pada wanita disebut tubektomi atau *Tubal Ligation.* Caranya ialah dengan memotong kedua saluran sel telur (*tuba palupi*) dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.[4]

Adapun syarat-syarat menjadi akseptor (pengguna) tubektomi adalah sebagai berikut:

a. Sukarela.
b. Mendapatkan keterangan dari dokter atau petugas pelayanan kontrasepsi
c. Pasangannya harus memberikan persetujuan secara tertulis.

Cara kerja :

a. Sebelum operasi, dokter akan memeriksa kesehatan lebih dahulu, untuk memastikan cocok atau tidak.
b. Operasi dilakukan oleh dokter.
c. Saluran telur yang membawa sel telur dalam rahim akan dipotong atau diikat. Setelah operasi syang dihasilkan akan diserap kemabali oleh tubuh tanpa menimbulkan penyakit.
d. Perawat tubektomi hanya 6 jam setelah operasi untuk menunggu reaksi anti bius saja. Luka yang diakibatkan sebaiknya tidak kena air selama 3-4 hari.

[4] Aminuddin Yakub, *KB dalam polemik*; *Melacak Pesan Substantif Islam*, h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter, setelah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun setelah operasi dilakukan.

Kelebihan :

a. Tidak mengganggu ASI.

b. Jarang ada keluhan sampingan.

c. Angka kegagalan hampir tidak ada.

d. Tidak mengganggu gairah seksual.

Kekurangan :

a. Tindakan operatif, seringkali menakutkan.

b. Definitif, kesuburan tidak dapat kembali lagi.[5]

2. Bentuk-bentuk *Tubektomi*

Sterilisasi pada perempuan disebut tubektomi/sterilisasi pada perempuan ini memiliki beberapa bentuk, antara lain:

a. *Laparotomi Mini Suprarubik*

Yaitu membuat sayatan pada dinding perut tepat di atsa rambut kemaluan sepanjang 2,5 cm, kemudian tuba di cari tindakan pada tuba ialah *lidasi* dan *eksisi* serta reseksi sebagian.

b. *Kolkotomi Posterior*

[5] Zohra Andi Baso, *Kesehatan Reproduks (Panduan bagi Perempuan)*, h. 82-87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu membuat sayatan pada puncak vagina belakang sepanjang 2,5 cm. tindakan pada tuba ialah lugasi dan *eksisi reseksi* sebagian. Cara ini sudah jarang digunakan.

c. *Kuldoskopi*

Yaitu membuat sayatan pada puncak vagian belakang dan trokar. Alat khusus yang dipakai ialah *puldoskop*. Tindakan pada tuba ialah ligasiu dan eksisi sebagain cara inipun sudah jarang digunakan.

d. *Laparoskop*

Yaitu membuat sayatan pada dinding perut tepat dibawah pusat dengan trokar. Alat khusus yang dipakai ialah laparoskop yang dimasukkan dalam rongga perut melalui trokar. Tindakan pada tuba ialah oklusi dengan cincin *falope* atau *kauterisasi*.[6]

e. *Histerokopi*

Yaitu alat khusus yang dipakai ielah *histeroskop* yang dimasukkan ke dalam rongga rahim (*uterus*) melalui mulut leher rahim. Tindakan pada tuba ialah *kauterisasi* muara tuba pada rongga.

f. *Laporotomi Mini Paska Persalinan*

[6] Kendra Sundauist, *Kontrasepsi Apa Yang Terbaik Bagi Anda*, h. 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu dibuat sayatan pada dinding perut tepat dibawah pusar sepanjang 2,5 cm tindakan pada tuba ialah lidasi dan eksisi serta reseksi sebagian.[7]

[7] PKMI, *Dasar-dasar Kontrasepsi Mantap Wanita*, h. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TENTANG *VASEKTOMI* DAN *TUBEKTOMI* DALAM KELUARGA BERENCANA

A. Analisis Hukum Islam tentang Keluarga Berencana

Yang dimaksud dengan keluarga secara umum, ialah suatu kesatuan sosial yang terkecil dalam masyarakat, yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. Jadi keluarga disini adalah keluarga inti, yang menurut istilah di Jawa *batih*, atau menurut istilah Inggris *extended family* atau keluarga luas/besar, yang terdiri dari keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang dekat, baik yang masih ada hubungan darah (nasab) seperti bapak/ibu, saudara sekandung, maupun yang ada hubungan perkawinan, seperti mertua atau ipar.

Sudah banyak studi yang dilakukan oleh para ulama' dan lembaga-lembaga KeIslaman mengenai KB dalam berbagai perspektif. Para ulama' berbeda pendapat dalam masalah KB pada beberapa persoalan, sebagaimana akan dijelaskan dalam tulisan ini. Perbedaan terjadi karena tidak adanya nash (Al Qur'an dan Hadist) yang secara eksplisit melarang atau memerintahkan ber-KB.

Untuk mendapat gambaran yang komprehensif tentang bagaimana sesungguhnya pandangan Islam terhadap KB memang tidak ada jalan lain kecuali harus kembali kepada sumber ajaran Islam yang paling otoritatif yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Qur'an dan Hadist. Namun, karena tidak adanya penjelasan yang yang eksplisit, maka harus dilakukan kajian yang lebih mendalam atas kedua sumber tersebut dengan cara mengidentifikasi semua ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi yang terkait dengan permasalahan KB untuk kemudian ditarik pesan-pesan esensial serta ajaran (*maqas}i>d al-syari'ah*) yang dikandung dari kedua sumber tersebut. Dengan begitu akan terlihat secara utuh pesan ajaran Islam sesungguhnya terhadap KB.

Keluaraga berencana menurut ulama'' yang menerimanya, merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan keturunan generasi yang kuat dimasa yang akan datang. Keluarga berencana sesungguhnya merupakan pemenuhan dari seruan QS Al-Nisa ayat 9 yang menjelaskan tentang mengingatkan setiap orang tua untuk tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah sehingga menjadi beban orang lain. Salah satu cara agar dapat meninggalkan keturunan yang kuat, orang tua harus memberikan nafkah, peerhatian dan pendidikan yang cukup. Apabila orang tua memiliki anak yang banyak dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, maka dikhawatirkan anak-anaknya akan terlantar dan enjadi orang yang lemah. Disamping itu, dalam surat Al-kahfi ayat 46 Allah juga menjelaskan bahwa harta dan anak merupakan perhiasan di dunia. Suatu perhiasan seharusnya terdiri atas yang baik dan terbaik. Apabila perhiasan itu anak, maka anak tersebut haruslah anak terbaik dan mampu membangun dirinya, masyarakatnya, agamanya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negaranya. Oleh larena itu, anak harus mendapat pendidikan, kesehatan, bkal materi maupun sepiritual. Untuk mewujudkan keinginan tersebut seharusnya disesuaikan antara jumlah anak dan kemampuan ekonomi orang tua.[1]

Islam adalah ajaran hidup yang mengkombinasikan secara harmonis (*tawa>zun taka>muli*) semua aspek kemanusiaan baik spiritual, material termasuk ekonomi maupun kesehatan. Ajaran Islam tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran khususnya yang terkait dengan hukum kesehatan. Al-Qur'an sendiri sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan fisik keluarga. Firman Allah dalam QS Al-An'a>m:151.

...وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

Artinya : "*…..dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami-Nya"*. (QS Al-An'a>m: 151)[2]

Di dalam Al Qur'an dan Hadits tidak ada nash yang sharih (*clear statement*) yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara

[1] Aminudin Yakub, *KB dalam Polemik (Melacak Substansif Islam)*, h. 15-16

[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksplisit. Karena itu, hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (*qaidah fiqhiyah*) yang menyatakan:

اَلاَصْلُ فِى اْلأَشْيَاءِ وَاْلأَفْعَالِ اْلإِبَاحَةُ حَتَّ يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

Artinya : *"Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali/sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya*."[3]

Selain itu beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi yang memberikan indikasi bahwa pada dasarnya Islam membolehkan orang Islam ber-KB. KB itu bisa berubah dari mubah (boleh) menjadi sunnah, wajib makruh atau haram, seperti halnya hukum perkawinan bagi orang Islam, yang hukum asalnya juga mubah. Hukum mubah itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu Muslim yang bersangkutan, selain juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

تَغَيُّرُ اْلاَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ اْلاَزْمِنَةِ وَاْلاَمْكِنَةِ وَاْلاَحْوَالِ

Artinya : *"Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan."*[4]

Adapun ayat-ayat Al Qur'an yang memberi landasan hukum bagi KB dalam pengertian *tanz}im nasl* (pengaturan kelahiran), antara lain QS.An-

---

[3] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, h.56

[4] Muhlish usman, Kaidah-kaidah *Ushuliyah dan Fiqhiyah*; *Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, h. 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nisa>': 9, Luqma>n :14, dan Al-Ah}qa>f :15. Ayat-ayat di atas memberi petunjuk bahwa kita perlu memperhatikan keseimbangan antara mengusahkan keturunan dengan :

a. Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama hamil, melahirkan, menyusui dan memelihara anak serta timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga (*h}ifz}u al-Nafs*)
b. Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan dan perawatan yang baik bagi anak (h}ifz}u nasab)
c. Terjaminnya keselamatan agama (*h}ifz}u al-di>n*) orang tua yang dibebani kewajiban mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Yusuf al-Qordawi pemikir Islam kontemporer dari Mesir, berpendapat bahwa melaksanakan program keluarga berencana harus berdasarkan kepada alas an-alasan tertentu.

Alasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kekhawatiran terhadap terganggunya kehidupan dan kesejahteraan ibu bila melahirkan. Allah berfirman di dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 195;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. {(QS. al-Baqarah ayat 195)

Dan Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (QS An-Nisa' 29)[5]

Sesungguhnya Allah tidak menyukai hamba-Nya yang sengaja membunuh dirinya sendiri. Allah lebih menyukai hambanya yang menjaga diri serta sabar.[6]

b. Kekhawatiran terhadap bahaya dalam urusan dunia yang akan mempersulit ibadah. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 69

[6] Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz V*. h. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagunggkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur"*. (QS Al-Baqarah: 185)[7]

c. Kekhawatiran akan terlupa kepada Allah karena kesenangan dunia yakni harta dan anak. Surat al-H}adi>d ayat 20;

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ (٢٠)

Artinya : *"Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak"*. (QS. Al-H}adi>d: 20)[8]

Secara tegas Allah swt memperingatkan manusia bahwa dunia tiada lain adalah permainan yang melalaikan atau melengahkan hati dari ingat kepada Allah (beribadah kepada-Nya). Diantara permainan dunia adalah harta dan anak. Dunia tiada lain adalah kesenangan yang menipu. Oleh karena itu, kebanggaan terhadap anak harus disesuaikan dengan kesanggupan memeliharanya agar tidak membawa petaka dan tidak melengahkan orang tua dari beribadah kepada Allah swt. Kebanggaan

[7] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* h. 42

[8] Ibid, h. 402

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harta benda tidaklah abadi, karena pada hakekatnya Allahlah yang berkuasa.[9]

Sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Muna>fiqun ayat 9;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi."* (QS al-Muna>fiqun: 9)[10]

Mereka rugi karena menyangka kekayaan itu ialah harta yang menumpuk, mereka lupa kekayaan benda kosong artinya bila tidak ada kekayaan jiwa dan senantiasa ingat kepada Allah.[11]

d. Kekhawatiran tidak dapat menjaga anak. Surat at-Taga>buun ayat 14–15

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤)إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٥)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu,*

[9] Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXVII.* h. 296

[10] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 472

[11] Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXVIII.* hal. 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sesungguhnya *hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) : disini Allahlah pahala yang besar"* . (QS At-Taga>buun: 14-15)[12]

Ayat ini menerangkan bahwa istri, harta, dan anak merupakan cobaan (fitnah) dan dapat saja suatu ketika menjadi musush. Oleh karena itu, anak-anak harus dibina dan diarahkan. Untuk itu, perlu perhatian khusus dari orang tua, dan orang tua harus mampu bertahan dari pengaruh buruk yang mungkin timbul dari jumlah anak yang dimiliki.

e. Kekhawatiran terhadap gangguan kesehatan dan pendidikan anak. Surat al-Furqa>n ayat 74;

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤)

Artinya : *"Dan orang-orang yang berkata : Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa"* (QS Al-Furqa>n: 74)[13]

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia agar berdo'a supaya dianugrahi istri dan anak sebagai penyenang hati. Namun demikian, untuk mewujudkan keinginan tersebut, disamping berdo'a manusia harus

[12] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* h. 473

[13] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusha. Salah satu usaha tersebut adalah membina anak yang dimiliki. Untuk membina anak dibutuhkan kemampuan, baik dalam segi materiil maupun spiritual.[14] Dan orang tua yang berhasil adalah orang tua yang mampu mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang berilmu, beriman, beragama, dan mampu hidup walaupun dalam kesulitan. Inilah bahagia yang tidak ada habis-habisnya bagi orang tuanya.[15]

B. Analisis hukum Islam tentang sterilisasi *Vasektomi* dan *Tubektomi* dalam Keluarga Berencana

Secara umum disebutkan bahwa Sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi kecil agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi melalui pembedahan atau obat-obatan tidak diperbolehkan apabila hal itu menyebabkan kehilangan kesuburan secara *permanent*. Sterilisasi dapat dipergunakan bilamana telah dipastikan bahwa suatu penyakit menurun dapat menular pada anak-anak atau menyebabkan sakit (perih). Dalam hal ini, sterilisasi menjadi wajib, berdasarkan prinsip juristik yang membolehkan suatu kemadharatan agar terhindar dari kemadharatan yang lebih besar. Ini disyaratkan pada penyakit-penyakit yang

[14] IMS-MAJ, *Ensiklopedi Hukum Islam III*. h. 885

[15] Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XIX*. h. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak tersembuhkan dan juga harus mempertimbangkan kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran.[16]

Sterilisasi pada laki-laki disebut vasektomi atau *Vas Ligation*. Caranya ialah dengan memotong saluran mani (*vas deverens*) kemudian kedua ujungnya di ikat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (urethra). Sterilisasi laki-laki termasuk operasi ringan, tidak melakukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Nafsu seks dan potensi lelaki tetap, dan waktu melakukan *koitus*, terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpancar hanya semacam lendir yang tidak mengandung sperma.

Sterilisasi pada wanita disebut tubektomi atau *Tubal Ligation.* Caranya ialah dengan memotong kedua saluran sel telur (*tuba palupi*) dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.

Ulama' berpendapat bahwa alasan jumlah anak yang dimiliki telah sampai pada jumlah yang dianjurkan dalam program KB tidak cukup kuat untuk membenarkan pelaksanaan *vasektomi* dan *tubektomi*. Tidak mustahil seseorang merasakan adanya kebutuhan untuk memperoleh anak kembali karena alasan-alasan tertentu. Ulama' berpendapat ada keadaan-keadaan darurat tertentu yang membenarkan seseorang melakukan operasi *vasektomi*

[16] Aminuddin Yakub, *KB dalam polemik*; *Melacak Pesan Substantif Islam*, h. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *tubektomi*. Dalam hal ini berlaku hukum darurat. Kaidah fikih mengatakan:

إِبَاحَةُ الْمَحْظُوْرِ لِلضَّرُوْرَةِ أَوِالْحَاجَةِ

Artinya; *"Membolehkan yang telah dilarang karena adanya keadaan darurat atau kebutuhan (hajat)"*.[17]

Namun, ulama' berbeda pendapat tentang ukuran daruratnya suatu keadaan jika yang bersangkutan dihadapkan pada pilihan tunggal, yaitu bahwa hanya dengan cara ini penyakit seorang ibu akan terjamin (misalnya menurut perhitungan medis ibu akan meninggal apabila melahirkan kembali), maka ulama' sepakat mengatakan bahwa ia diperkenankan melakukan operasi *tubektomi*. Akan tetapi, ulama' berbeda pendapat dalam hal menghindari terjadinya penurunan penyakit berbahaya yang tidak dapat disembuhkan kepada anak yang akan lahir dan keturunannya.

Hingga saat ini *vasektomi* dan *tubektomi* sebagai alat pengendali penduduk masih menjadi perdebatan di kalangan ulama' Indonesia karena sifatnya yang membuat sterilisasi pada pria dan wanita.

Sterilisasi *vasektomi* dan *tubektomi* menurut Islam adalah haram (dilarang), karena ada beberapa hal yang principil, yaitu:

[17] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, h. 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sterilisasi *vasektomi* dan *tubektomi* berakibat pemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan pokok perkawinan dalam Islam, yakni: selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya.
b. Mengubah ciptaan tuhan dengan jalan memotongdan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur).
c. Melihat aurat orang lain (aurat besar).

Seperti dalam hadis nabi

لا ينظر الر جل الى عو رة الر جل ولا تنظرالمراة الى عورة المراة ولايغض الرجل الى الرجل فى الثوب الواحد ولا تغض المراة الى المراة فى الثوب الواحد

Artinya: *"Rasulullah saw bersabda, janganlah laki-laki mmelihat aurat laki-lakilain dan janganlah bersentuhan seorang laki-laki dengan laki-laki lain di bawah sehelai selimut, dan tidak pula seorang wanita dengan wanita lain di bawah satu kain (selimut)."* (Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi)[18]

Tetapi apabila suami/istri dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat/*emergency*), seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi diperbolehkan.

[18] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (kapita selekta hukum islam)*, h. 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula melihat orang lain (lelaki atau perempuan) pada dasarnya dilarang (haram), tetapi apanila sangat diperlukan dianggap penting, seperti seorang lelaki yang hendak *khitbah* (meminang) seorang wanita, dapat diizinkan melihat aurat kecil (bertemu muka), sebagaimana sabda Nabi kepada Sahabat Al-Mughirah ketika mau kawin dengan seorang wanita:

انظراليها فاء نه احرى ان يؤدم بينكما

Artinya *: "lihatlah dia dahulu, karena sesungguhnya dengan melihat (mengenal dahulu) lebih menjaminkelangsungan hubungan antara kamu berdua" (*Hadis riwayat al-tirmidzi dan Al-Nasa'I dari Al-Mughirah).[19]

Apabila melihat aurat itu diperlukan untuk kepentingan medis (pemeriksaan kesehatan, pengobatan, operasi, dan sebagainya), maka sudah tentu Islam membolehkan, karena keadaan semacam ini sudah sudah sampai ke tingkat darurat, sehingga tidak ada pembatasan aurat kecil atau besar, asal benar-benar diperlukan untuk kepentingan medis dan melihat sekadarnya saja atau seminimal mungkin. Hal ini berdasarkan kaidah hukum islam yang menyatakan:

ماابيح للضرورةيقدر بقدرها

Artinya : *"sesuatu yang diperbolehkan karena terpaksa, adalah menurut kadar halangannya".*[20]

---

[19] *Ibid,* h. 69

[20] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (kapita selekta hukum islam),* 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitannya dengan *vasektomi* dan *tubektomi* Majlis Ulama' Indonesia (MUI) pada tanggal 13 Juli 1977, setelah membahas mengenai *vasektomi* dan *tubektomi*, maka Majlis ulama' mengutarakan pendapat-pendapatnya, yaitu; *Pertama,* pemandulan dilarang oleh agama. *Kedua, vasektomi* dan *tubektomi* adalah salah satu usaha pemandulan. *Ketiga,* di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa *vasektomi* dan *tubektomi*, dapat di sambung lagi. Kemudian MUI mengeluarkan fatwa pada tahun 1979, bahwa dalam penggunaan *vasektomi dan tubektomi* adalah haram. Fatwa ini kemudian diperkuat lagi pada tahun 1983 dalam sebuah sidang Muktamar Nasional Ulama' tentang Kependukan dan Pembangunan. Dari hasil sidang tersebut menghasilkan keputusan fatwa yang menyatakan bahwa *vasektomi* dan *tubektomi* dilarang dalam Islam karena berakibat kemandulan yang abadi. Setelah para ahli bidang medis telah berhasil menyambung kembali yang mashur dengan rekanalisasi, maka kehamilan dapat berfungsi kembali. Dengan ditemukannya upaya ini, maka keputusan Fatwa MUI 1979 ditinjau kembali melalui Seminar Nasional dan Peningkatan Peran Ulama' Dalam Gerakan KB Nasional, yang terselenggara pada tanggal 17 s/d 19 februari 1990 di Jakarta. Setelah seminar memperhatikan keberhasilan rekanaliasi, maka MUI dalam fatwanya tahun 1990 menyepakati bahwa penggunaan kontrasepsi *vasektomi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *tubektomi* dibolehkan karena akibat kemandulan dapat diatasi melalui rekanalisasi, dalam hal ini berlaku hukum darurat.[21]

Dalam kaidah fiqih perubahan fatwa semacam itu sangat mungkin terjadi jika illat hukum (alasan yang menjadi dasar hukum) berubah karena adanya perubahan zaman, waktu, situasi dan kondisi. Kaidah ushul fiqih mengatakan:

إِبَاحَةُ الْمَحْظُوْرِ لِلضَّرُوْرَةِ أَوِالْحاَجَةِ

Artinya ; *"Membolehkan yang telah dilarang karena adanya keadaan darurat atau kebutuhan (hajat)"*.[22]

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Artinya : "*Hukum itu berputar (bergantung) pada ada atau tidak adanya illat*".[23]

تغيرالآحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال

Artinya : *"Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaannya"*[24]

Dalam fatwa MUI mengenai *vasektomi* dan *tubektomi* adalah. *Pertama*, masalah cara kerjanya, apakah mencegah kehamilan (*man'ul h}aml*) atau

[21] www.MUI.or.id/MUI_in/news.php?id=100

[22] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, h. 192

[23]*Ibid*, h. 193

[24] Muhlish Usman, *"Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah"*. h. 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggugurkan kehamilan (*isqo>t al-h}aml*). *Kedua*, sifatnya apakah hanya pencegahan kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen (*ta'qi>m*). *Ketiga*, masalah pemasangannya, bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut, karena hal ini berkaitan dengan masalah hukum melihat aurat orang lain. *Keempat*, implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunaannya. *Kelima*, masalah bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut.

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'ul h}aml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat di pasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau orang orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu, bahan pembuatannya yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudh}arat*) bagi kesehatan.

Hukum ada dua macam, yaitu hukum qath'i dan hukum ijtihadi. Hukum qath'i ialah hukum Islam yang ditetapkan Nash Al-Qur'an atau sunah Nabi yang qath'i dalilnya (sudah pasti dan jelas dalalahnya) kepada hukum sesuatu masalah, misalnya hukum wajib orang beribadah kepada Allah dan kepada orang tua. Hukum qath'i ini bersifat universal dan fix (tidah bisa berubah dan diubah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum ijtihadi ialah hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan ijtihadi *(reasoning*), karena tiadanya Nash Al-Qur'an dan sunah atau Nash tetapi tidak qath'i dalilnya (*z}anni*, karena tidak pasti atau tidak jelas petunjuknya) tetapi masih dipersoalkan keabsahannya/validitas ijtihadnya. Misalnya hukum mubah ber-KB. Hukum ijtihadi ini bersifat universal fleksibel dan berubah, karena terjadi perubahan sosial. Dan hukum ijtihadi tidak mengikat seluruh umat Islam.

Bisa berubahnya hukum ijtihadi itu adalah berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah disepakati oleh semua fuqaha' (ahli hukum fiqih) dan us}uliyah (ahli ushul fiqih) yang diantaranya ialah sebagai berikut:

الحكم يدورمع العلة وجوداوعدما

Artinya : *"Hukum itu berputar bersama illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) ada/tidaknya"*. [25]

Terhadap perbedaan pendapat ulama' (ijtihad) dalam masalah *vasektomi* dan *tubektomi*., umat Islam dapat memilih diantara kedua pendapat tersebut, yaitu yang membolehkan atau mengharamkan yang menurut mereka lebih kuat dan lebih maslahat. Kedua pendapat yang berbeda itu tidaklah saling

[25] Muhlish Usman, *"kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah"*. h. 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan karena kaidah fiqh menyatakan bahwa “sebuah ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis dapat dapat menyimpulkan:

1. Keluaraga Berencana menurut ulama', merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan keturunan generasi yang kuat dimasa yang akan datang. Hukum ber-KB juga bisa berubah dari *muba>h}* (boleh) menjadi *sunnah*, wajib *makruh* atau *h}ara>m*, seperti halnya hukum perkawinan bagi orang Islam, yang hukum asalnya juga mubah. Hukum mubah itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu Muslim yang bersangkutan, selain juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat.
2. Alat kontrasepsi dengan menggunakan metode *vasektomi* dan *tubektomi* yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'ul h}aml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat di pasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau orang orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu, bahan pembuatannya yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudh}arat*) bagi kesehatan.

B. Saran

Penulis sebagai manusia yang banyak kekurangan, kekhilafan tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan:

1. Sebaiknya setiap orang yang hendak melakukan KB, harus mengerti dan memahami tentang prosedurpelaksanaan KB.
2. Hendaknya Pemerintah dan para ulama', sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang KB yang kaitannya dengan *vasektomi* dan *tubektomi*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Andi Baso, Zohra, Raharjo, Judy, *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*, Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi selatan bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Ansor, Dikman, Muh, dr, *Penuntut Sterilisasi Wanita*, Jakarta: Perkumpulan Untuk Sterilisasi Sukarela Indonesia, 1978.

Ash-Shiddiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam,* Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produksi Halal. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: DEPAG RI, 2003.

Bukha>riy, Al-, *Sahih al-Bukha>riy,* Juz IV. Riyadh: Dar Al-Salam, 1994.

Hamka, *Tafsi>r al-Azha>r Juz V.* Jakarta; PT Pustaka Panjimas, 1983.

Hartanto, Hanafi. *"KB dan Kontrasepsi"*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan 2004.

Hathout, Hasan, *"Revolusi Seksual Perempuan"*. Bandung. MIZAN, 1994.

Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitaif-Kuantitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Rajawali Press, 1993.

Mohsin Ebrahim, Abul Fadl, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Bandung 1997.

Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Penerbit Titian Ilahi, 1998.

Muhammad Herry, Muzakki Akbar. *"80 Tahun KH. Misbach, Ulama Pejuang-Pejuang Ulama,* dari guru ngaji, masyumi sampai MUI", Surabaya, PT Bina Ilmu, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh; dalam Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: SIPRESS, 1994.

Nur Asiyah ,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi (Tubetomi) bagi Perempuan yang Menderita Epilepsi*", Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2006.

Pius A Partanto, M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994.

Roystone, Erika, "*Pencegah Kematian Ibu Hamil"*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1994.

Sundauist, Kendra, *Kontrasepsi Apa Yang Terbaik Bagi Anda*, Jakarta: Penerbit, Arcan, 1998.

Umran, Abd Al-Rahim, *Islam dan KB*, Jakarta: Lentera Basritama, 1997.

Usman, M. Muhlish, *"kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah"*. Jakarta. Rajawali Pers, 1997.

Yakub, Aminuddin, *KB dalam polemik*; Melacak Pesan Substantif Islam, Jakarta: PBB UIN 2003.

Zuhdi, Masjfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Cet, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, t.t

IMS-MAJ, *Ensiklopedi Hukum Islam III*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

PKMI, *Dasar-dasar Kontrasepsi Mantap Wanita, Jakarta*: IBRD Loan, 3298 Indonesia, 1996.

http://library.ohiou.edu/indopubs/1997/06/06/0031.html.

www.bkkbn.go.id/gemapria/articel-detail.php?artid=31#.

www.MUI.or.id/MUI_in/news.php?id=100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id